



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada beberapa Perangkat Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi pemerintahan, peningkatan pembangunan Daerah, dan pelayanan publik dan/atau aparatur yang lebih baik;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada beberapa Perangkat Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

TELAH DIKOREKSI
DAN SEBAGAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

BPKAD

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya pada beberapa Perangkat Daerah dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
13. Staf adalah setiap PNS yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional.
14. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
16. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.

17. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SPKD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja di beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada beberapa Perangkat Daerah.
25. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada beberapa Perangkat Daerah.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada beberapa Perangkat Daerah.
- (2) Beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BAPPELITBANGDA;
 - b. BPKAD;
 - c. BAPENDA;
 - d. BKPSDM; dan
 - e. Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Klasifikasi Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. PNS yang memegang jabatan Struktural; dan
 - b. PNS yang memegang jabatan Fungsional; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Staf.

Bagian Ketiga Penerima dan Besarnya Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD.

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS pada BAPPELITBANGDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS pada BPKAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS pada BAPENDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS pada BKPSDM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS pada Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kriteria Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Tambahan Penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja; dan
- b. kondisi kerja.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi PNS yang memiliki tugas sebagai BUD dan Kuasa BUD pada lingkup Perangkat Daerah BPKAD.

BAB III

PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
- b. PNS yang berstatus tersangka/tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. PNS yang mengambil cuti tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS dan yang dikenakan hukuman disiplin; atau
- g. PNS yang pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Pemerintah Provinsi lain/Pemerintah Kabupaten/Kota lain pada tahun anggaran berjalan.
- h. PNS yang baru dimutasi dari perangkat Daerah lain, kecuali setelah melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 6 (enam) bulan pada beberapa perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- i. PNS yang memiliki jabatan struktural dan/atau jabatan tertentu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

BAB IV

PENILAIAN, KEWAJIBAN, DAN JAM KERJA

Pasal 10

- (1) Penilaian atas kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.

- (2) Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian.
- (3) Hari kerja PNS adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jam kerja paling rendah 9 (sembilan) jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 16.00 setelah dikurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang.
- (4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur.
- (5) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib mengikuti apel, upacara hari besar nasional dan/atau upacara tanggal 17 bulan berjalan, serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir.
- (6) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi PNS yang melaksanakan tugas malam.

BAB V PEMOTONGAN/PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. tidak ikut apel pagi, apel sore, upacara hari besar nasional dan/atau upacara tanggal 17 bulan berjalan karena izin atau terlambat dikurangi/dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
- b. tidak masuk kerja karena sakit atau izindengan bukti surat yang sah dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
- d. meninggalkan ruangan tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari.

BAB VI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima PNS golongan I dan golongan II;
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima PNS golongan III;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima PNS golongan IV; dan
 - d. sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi PNS yang tidak memiliki NPWP.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBLAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

Segala biaya Tambahan Penghasilan PNS pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada APBD melekat pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) beberapa Perangkat Daerah dimaksud Tahun Anggaran 2017.

Pasal 15

Pelaksana pengelola absen pada unit kerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan untuk dilakukan perhitungan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan setiap PNS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk pajak penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan sebelumnya.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan yang tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan/atau yang dikenakan pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**





Pasal 18

PNS yang memperoleh Tambahan Penghasilan dan telah melaksanakan tugas pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan Tambahan Penghasilan terhitung sejak berlakunya penganggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG




NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017


TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 TAHUN 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
 PADA BAPPELITBANGDA TAHUN 2017

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala BAPPELITBANGDA	9.000.000,00	
2.	Sekretaris BAPPELITBANGDA	6.500.000,00	
3.	Kepala Bidang	6.000.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	4.500.000,00	
5.	Bendahara Pengeluaran	4.000.000,00	
6.	Administrator Pengelola SIPKD	3.000.000,00	
7.	Penyimpan Barang	3.000.000,00	
8.	Pengurus Barang	3.000.000,00	
9.	JFU Analis Penelitian dan Pengembangan	2.250.000,00	
10.	JFU Analis Program Perencanaan	2.250.000,00	
11.	JFU Analis Sumber Daya IPTEK	2.250.000,00	
12.	JFU Analis Evaluasi dan Pelaporan	2.250.000,00	
13.	JFU Analis Data Sosial Budaya	2.250.000,00	
14.	JFU Analis Data Ekonomi	2.250.000,00	
15.	JFU Analis Data Statistik	2.250.000,00	
16.	JFU Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana	2.250.000,00	
17.	JFU Analis Prasarana Kota dan Perdesaan	2.250.000,00	
18.	JFU Pengelola Laporan Keuangan	1.750.000,00	
19.	JFU Pengelola Program Perencanaan	1.750.000,00	
20.	JFU Pengelola Data Sosial Budaya	1.750.000,00	
21.	JFU Pengelola Data Ekonomi	1.750.000,00	
22.	JFU Pengelola Statistik	1.750.000,00	
23.	JFU Pengelola Pengadministrasian Persuratan	1.750.000,00	
24.	JFU Pengelola Data Sarana dan Prasarana	1.750.000,00	
25.	JFU Pengelola Data Pelaporan	1.750.000,00	
26.	JFU Pengelola Data Pengembangan Wilayah	1.750.000,00	
27.	JFU Pengelola Data Kepegawaian	1.750.000,00	
28.	JFU Pengemudi	1.750.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG





NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
PADA BPKAD TAHUN 2017

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala BPKAD	12.500.000,00	
2.	Sekretaris BPKAD/Kuasa Bendahara Umum Daerah	8.500.000,00	
3.	Kepala Bidang	6.500.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	5.500.000,00	
5.	Bendahara Pengeluaran	4.000.000,00	
6.	Bendahara Bantuan PPKD	3.750.000,00	
7.	Bendahara Pembantu Gaji	3.500.000,00	
8.	Bendahara Penerimaan	3.500.000,00	
9.	Pengurus Barang	3.500.000,00	
10.	Penyimpan Barang	3.500.000,00	
11.	Administrator Golongan III	4.000.000,00	
12.	Administrator Golongan II	3.000.000,00	
13.	PNS Golongan III	3.000.000,00	
14.	PNS Golongan II	2.250.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 TAHUN 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
 PADA BAPENDA TAHUN 2017

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala BAPENDA	9.000.000,00	
2.	Sekretaris BAPENDA	7.000.000,00	
3.	Kepala Bidang	6.000.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	4.500.000,00	
5.	Bendahara Pengeluaran	3.500.000,00	
6.	Bendahara Penerimaan	3.500.000,00	
7.	Bendahara Pembantu	3.000.000,00	
8.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	
9.	Pengurus Barang	3.000.000,00	
10.	Penyimpan Barang	3.000.000,00	
11.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	
12.	PNS Golongan III	2.500.000,00	
13.	PNS Golongan II	1.750.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	KA
ASISTEN ()	KA
KABAG KUMDANG	KA 3-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	KA

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG





NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
PADA BKPSDM TAHUN 2017

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala BKPSDM	9.000.000,00	
2.	Sekretaris BKPSDM	6.500.000,00	
3.	Kepala Bidang	6.000.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	4.500.000,00	
5.	Analisis Kepegawaian	2.500.000,00	
6.	Analisis Data dan Informasi	2.300.000,00	
7.	Analisis Pengembangan Karir	2.300.000,00	
8.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	2.300.000,00	
9.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	2.300.000,00	
10.	Analisis Kerjasama Diklat	2.300.000,00	
11.	Analisis Diklat	2.300.000,00	
12.	Pengelola Aset	2.200.000,00	
13.	Verifikator Keuangan	2.150.000,00	
14.	Pengelola Kepangkatan	2.000.000,00	
15.	Pengelola Data	2.000.000,00	
16.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000,00	
17.	Pengelola Umum dan Kepegawaian	2.000.000,00	
18.	Pengelola Kepegawaian	2.000.000,00	
19.	Pengelola Disiplin Pegawai	2.000.000,00	
20.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	2.000.000,00	
21.	Pengadministrasian Keuangan	2.000.000,00	
22.	Penyusun Rencana Mutasi	2.000.000,00	
23.	Bendahara	3.500.000,00	
24.	Pengelola Program dan Kegiatan	2.000.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BEBERAPA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2017



BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2017

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Inspektur Daerah	9.000.000,00	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	7.000.000,00	
3.	Inspektur Pembantu Daerah	6.500.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian	4.500.000,00	
5.	JFA/Auditor Muda	4.500.000,00	
6.	JFA/Auditor Pertama	3.500.000,00	
7.	P2UPD Madya	5.500.000,00	
8.	P2UPD Muda	4.500.000,00	
9.	P2UPD Pertama	3.500.000,00	
10.	Bendahara Pengeluaran	3.500.000,00	
11.	Bendahara Pembantu	2.250.000,00	
12.	Pengelola Data fasilitas pelaporan tindak lanjut, program, administrasi keuangan dan umum	2.250.000,00	
13.	Pengumpul Data pelaporan tindak lanjut program, administrasi keuangan dan umum	2.250.000,00	
14.	Pengadministrasi Pengelolaan Barang Administrasi	2.250.000,00	
15.	PNS Golongan III	2.500.000,00	
16.	PNS Golongan II	1.750.000,00	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	